



LURAH SEGOROYOSO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO  
NOMOR 28 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN CALON PENERIMA PROGAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI (RTLH) DI KALURAHAN SEGOROYOSO  
TAHUN ANGGARAN 2026

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan serta guna pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin di Kalurahan Segoroyoso, maka perlu dilaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Layak Huni;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Lurah tentang Calon Penerima Progam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kalurahan Segoroyoso.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Nomor 16 tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
  7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59);
  8. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
  9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 6);
  10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 08).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Calon Penerima Progam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kalurahan Segoroyoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Pemanfaatan Bantuan Progam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari APB Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 untuk stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya masyarakat miskin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso  
Pada Tanggal : 26 Januari 2026

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO  
NOMOR : 28 TAHUN 2026  
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**CALON PENERIMA BANTUAN PROGAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI  
KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1.	Tutik Salamah	[REDACTED]	Srumbung RT 08
2.	Siti Rahmawati	[REDACTED]	Kloron RT 03
3.	Rubiyo	[REDACTED]	Dahromo I RT 02
4.	Suwarti	[REDACTED] 2	Trukan RT 01

Lurah Segoroyoso

**MIYADIANA**